



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812  
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : [inspektorat@gunungkidulkab.go.id](mailto:inspektorat@gunungkidulkab.go.id), Laman : [inspektorat.gunungkidulkab.go.id](http://inspektorat.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR **002** /KPTS/ 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan administrasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tertuang dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut diatas perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dictum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 9 Januari 2024





LAMPIRAN KEPUTUSAN  
INSPEKTUR KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 002 /KPTS/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Nama/ NIP Pangkat/ Golongan/ Jabatan	Program/Kegiatan yang menjadi tanggungjawab PPTK
1.	RISTATI LESTARI, SH. 196706121995032004 Penata Tk. I, Gol. III/d Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat Daerah.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah g. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN h. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD
2.	SUMARSIDI, S.IP. 198509052005011003 Penata, Gol. III/c Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Daerah.	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan g. Fasilitas Kunjungan Tamu

		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>i. Pengadaan Aset Tak Berwujud</li> <li>j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> <li>m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>q. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</li> </ul>
2.	<p>TRI JOKO ISTANTO, S.IP, MM 19750604 2007011030 Penata, Gol. III/c Kasubbag Evaluasi Dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</li> <li>b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>c. Reviu Laporan Kinerja</li> <li>d. Reviu Laporan Keuangan</li> <li>e. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</li> </ul> </li> <li>2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</li> <li>b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</li> <li>c. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>d. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</li> </ul> </li> </ul>

INSPEKTUR,  
INSPEKTOR DAERAH  
SAPTOYO  
GUNUNGKIDUL